



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUPIYAN ALIAS IYAN BIN H. KASI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kayakah;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayakah Rt. 005, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FATHURRAHMI ALIAS FAHMI BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Bajawit;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayakah Rt. 006, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 142/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPIYAN Alias IYAN Bin Alm. H. KASI dan Terdakwa II FATHURRAHMI Alias FAHMI Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram,**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo.**

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUPIYAN** Alias **IYAN** Bin **Alm. H. KASI** dan Terdakwa II **FATHURRAHMI** Alias **FAHMI** Bin **HERMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram dengan rincian:
 - Paket 1 : berat keseluruhan 5,02 gram berat bersih 4,80 gram;
 - Paket 2 : berat keseluruhan 5,00 gram berat bersih 4,78 gram;
 - Paket 3: berat keseluruhan 4,98 gram berat bersih 4,76 gram;
 - Paket 4: berat keseluruhan 4,92 gram berat bersih 4,70 gram;
 - Paket 5: berat keseluruhan 4,94 gram berat bersih 4,72 gram;
2. 5 (lima) lembar plastic piper klip;
3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar amplop warna putih;
5. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 352617372266887 dan Imei 2: 352617402266881;
6. 1 (satu) buah handphone vivo v2026 warna biru muda lengkap simcard dengan nomor Imei 1: 868061053959238 dan nomor Imei 2: 868061053959220;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan warna hitam merah dengan Nopol DA 2285 XY;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-356/O.3.14/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN Bin Alm. H. KASI** dan terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI Bin HERMAN** pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.25 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jalan Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN Bin Alm. H. KASI** mendapatkan telephone whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai anak buah Sdr. AAR menyampaikan "ada mesan bahan (sabu) kah sama bos" terdakwa I Supiyan menjawab "dulu ada selagi bos aktif menawari bahan (sabu) jarku menunggu sehari dua hari pas nomornya kadak aktif" anak buah Sdr. AAR menjawab "mun handak ambil wahini ini ada titipan dari bos" terdakwa I Supiyan menjawab "mun hari ini bisa jam 6 hanyar sampai" dijawab anak buah Sdr. AAR "Kada papa asal bahan lepas dariku" terdakwa I Supiyan menjawab "hadang ae aku berangkat", selanjutnya terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN** menghubungi terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI** melalui pesan whatsapp namun terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI** tidak segera menjawab pesan terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN** lalu terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN** menghampiri terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI** menawari terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI** mengambil narkotika jenis sabu yang ada pada anak buah Sdr. AAR bersama terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN**;
- Bahwa terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN** dan terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI** sepakat untuk mengambil narkotika jenis sabu langsung berangkat menuju Amuntai dengan jarak tempuh sekitar 2 jam 30

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan warna hitam merah dengan Nopol DA 2285 XY, setelah sampai di Amuntai tepatnya di Candi Agung terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN** menghubungi anak buah Sdr. AAR untuk mengetahui lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu, terdakwa I Supiyan menelphone anak buah Sdr. AAR setelah itu Terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN** menyampaikan "kita ketabasan orangnya menghadang disitu" dan dijawab terdakwa II Fathurrahmi "nggeh" setelah menempuh perjalanan dalam kurun waktu kurang lebih 10 menit terdakwa I Supiyan dan terdakwa II Fathurrahmi tiba di jalan kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah itu melihat anak buah Sdr. AAR mengendarai sepeda motor yamaha Mio memberikan kode dengan melambaikan tangan kemudian anak buah Sdr. AAR mendatangi terdakwa I Supiyan dan terdakwa II Fathurrahmi kemudian anak buah Sdr. AAR menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tangan kanan dan terdakwa II Fathurrahmi menerima narkotika jenis sabu dengan tangan kiri, lalu anak buah Sdr. AAR segera pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa di dalam 1 (satu) amplop warna putih berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram dengan rincian:
 - Paket 1 : berat keseluruhan 5,02 gram berat bersih 4,80 gram;
 - Paket 2 : berat keseluruhan 5,00 gram berat bersih 4,78 gram;
 - Paket 3: berat keseluruhan 4,98 gram berat bersih 4,76 gram;
 - Paket 4: berat keseluruhan 4,92 gram berat bersih 4,70 gram;
 - Paket 5: berat keseluruhan 4,94 gram berat bersih 4,72 gram;
- Bahwa terdakwa I Supiyan membeli total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per paket adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu, yang biasanya pembayaran dilakukan oleh terdakwa I Supiyan setelah semua narkotika jenis sabu terjual habis, pembayaran akan dilakukan secara transfer melalui BRImo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, jadi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Bersih dengan berat 23,74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.10.23.1063 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0992.LP tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 240/10844/112023 tanggal 01 November 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 24,86 gram, berat bersih 23,76 gram dan berat plastic 1,10 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 23,76 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,02, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,74 gram;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SUPIYAN Alias IYAN Bin Alm. H. KASI** dan terdakwa II **FATHURRAHMI Alias FAHMI Bin HERMAN** pada hari Tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.25 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jalan Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.55 wita terkait maraknya peredaran gelap atau transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi M. RIZKY dan saksi BAMBANG GUNAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres HSU langsung melakukan penyelidikan dan monitoring, kemudian sekitar pukul 17.10 wita saksi M. RIZKY dan saksi BAMBANG GUNAWAN tiba di Jalan Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai, setelah melakukan monitoring di tempat tersebut lalu terlihat terdakwa I Supiyan dan terdakwa II Fathurrahmi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan warna hitam merah dengan Nopol DA 2285 XY dengan gerak gerik yang mencurigakan, saat saksi M. RIZKY dan saksi BAMBANG GUNAWAN mendekat terdapat upaya untuk melarikan diri dengan cara terdakwa I Supiyan yang saat itu posisi di depan langsung tancap gas namun kondisi jalan yang saat itu licin menyebabkan terdakwa I Supiyan dan terdakwa II Fathurrahmi terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi M. RIZKY dan saksi BAMBANG GUNAWAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada para terdakwa dan ditemukan diatas jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang saat itu ada pada penguasaan terdakwa Fathurrahmi dan terjatuh di atas tanah karena motor yang dikendarai terdakwa Supiyan dan terdakwa Fathurrahmi terjatuh;
- Bahwa terdakwa I Supiyan dan terdakwa II Fathurrahmi yang menuju Amuntai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sekira pukul 17.25 wita tiba di Jalan Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara bertemu dengan anak buah Sdr. AAR kemudian anak buah Sdr. AAR menyerahkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa II Fathurrahmi menerima narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri karena saat itu posisi terdakwa II Fathurrahmi ada dibelakang terdakwa I Supiyan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



gram, jadi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Bersih dengan berat 23,74 (Dua puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.10.23.1063 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0992.LP tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 240/10844/112023 tanggal 01 November 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 24,86 gram, berat bersih 23,76 gram dan berat plastic 1,10 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 23,76 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,02, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,74 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Bin H. M. Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi sendiri dan rekan saksi terhadap para Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17:30 WITA di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripda Bambang Gunawan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira pukul 16:55 WITA, telah terjadi maraknya peredaran gelap atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jl. kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tindakan Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan monitoring di sekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17:10 WITA Saksi dan rekan Saksi tiba di sekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tindakan Saksi dan rekan Saksi setelah tiba di sekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu melakukan monitoring dan benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sarana sepeda motor merk honda CRF warna hitam merah dari gerak geriknya mencurigakan, kemudian kami mencoba memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk memastikan apa yang sedang dibawa dan benar saat ingin memberhentikan kedua orang laki-laki tersebut mereka ada upaya untuk melarikan diri karena dipastikan kedua orang laki-laki tersebut ada membawa barang yang patut dicurigakan, setelah itu kami berhasil mencegat mereka yang saat itu sempat terjatuh dari sepeda motor, kemudian dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa, dan juga penggeledahan diamankan 5 (lima) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu yang berada diatas tanah tepatnya dibawah sepeda motor kedua laki-laki tersebut, dan setelah dilakukan introgasi benar kedua laki-laki tersebut yang sempat membuang 5 (lima) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke tanah saat mereka terjatuh dari sepeda motor pada saat kami melakukan pengejaran;
- Bahwa benar 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu tersebut memang sengaja dibuang saat kami melakukan pengejaran, dan sebelumnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



narkotika jenis sabu tersebut berada dipenguasaan Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman yang saat itu posisinya berada di belakang Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) dan yang mengendarai sepeda motor merk honda CRF warna hitam merah tersebut;

- Bahwa 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik hitam berlakban warna merah yang berada di dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman digenggam tangan sebelah kiri yang kemudian sempat dibuangnya saat kami melakukan pengejaran dan penangkapan;

- Bahwa 5 (lima) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan disaksikan oleh para Terdakwa, 5 (lima) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan 24.86 gram, berat bersih 23.76 gram, dengan rincian sebagai berikut : Paket 1 (satu) berat keseluruhan 5.02 gram, berat bersih 4.80 gram. Paket 2 (dua) berat keseluruhan 5.00 gram, berat bersih 4.78 gram. Paket 3 (tiga) berat keseluruhan 4.98 gram, berat bersih 4.76 gram. Paket 4 (empat) berat keseluruhan 4.92 gram, berat bersih 4.70 gram. dan paket 5 (lima) berat keseluruhan 4.94 gram, berat bersih 4.72 gram;

- Bahwa 5 (lima) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24.86 gram dengan berat bersih 23.76 gram tersebut adalah milik Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Aar yang berada di Samarinda Kalimantan Timur;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) 5 (lima) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ia dibeli dengan harga perpaketnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total 5 (lima) paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga yaitu sebesar Rp27.500.000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayarannya secara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) ia membeli narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualannya akan disetorkan kepada sdr. Aar yang mana sebelumnya membeli narkotika jenis sabu tersebut secara berhutang terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut rencananya perpaket besarnya dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) cara menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu itu yaitu dengan cara ditransfer lewat BRI mo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aar dengan cara berhutang terlebih dahulu sudah sebanyak 5 (lima) kali termasuk dengan yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ini;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aar, baru pertama kali mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman, sebelumnya Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) selalu menyuruh Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut kepada anak buah sdr. Aar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman keponakannya mengetahui dimana lokasi pengambilan narkoba jenis sabu sebelumnya yaitu dengan cara diarahkan lewat telephone;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) ada memberikan upah kepada Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman berupa uang tunai kisaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga diberi upah berupa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa ciri-ciri anak buah sdr. Aar dengan tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, berambut panjang, umur sekitar 30 tahun, memakai topi warna abu-abu dan menggunakan sarana sepeda motor merk yamaha mio warna Hijau putih;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bambang Gunawan Bin Gajali Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi sendiri dan rekan saksi terhadap para Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17:30 WITA di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi Muhammad Rizky Bin H.M. Yani;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekira pukul 16:55 WITA, telah terjadi maraknya peredaran gelap atau transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jl. kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tindakan Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan monitoring di sekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17:10 WITA Saksi dan rekan Saksi tiba di sekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tindakan Saksi dan rekan Saksi setelah tiba di sekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu melakukan monitoring dan benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sarana sepeda motor merk honda CRF warna hitam merah dari gerak geriknya mencurigakan, kemudian kami mencoba memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk memastikan apa yang sedang dibawa dan benar saat ingin memberhentikan kedua orang laki-laki tersebut mereka ada upaya untuk melarikan diri karena dipastikan kedua orang laki-laki tersebut ada membawa barang yang patut dicurigakan, setelah itu kami berhasil mencegat mereka yang saat itu sempat terjatuh dari sepeda motor, kemudian dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa, dan juga pengeledahan diamankan 5 (lima) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu yang berada diatas tanah tepatnya dibawah sepeda motor kedua laki-laki tersebut, dan setelah dilakukan introgasi benar kedua laki-laki tersebut yang sempat membuang 5 (lima) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tanah saat mereka terjatuh dari sepeda motor pada saat kami melakukan pengejaran;

- Bahwa benar 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu tersebut memang sengaja dibuang saat kami melakukan pengejaran, dan sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada dipenguasaan Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman yang saat itu posisinya berada di belakang Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) dan yang mengendarai sepeda motor merk honda CRF warna hitam merah tersebut;
- Bahwa 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik hitam berlakban warna merah yang berada di dalam 1 (satu) lembar amplop warna putih tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman digenggaman tangan sebelah kiri yang kemudian sempat dibuangnya saat kami melakukan pengejaran dan penangkapan;
- Bahwa 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan disaksikan oleh para Terdakwa, 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan 24.86 gram, berat bersih 23.76 gram, dengan rincian sebagai berikut : Paket 1 (satu) berat keseluruhan 5.02 gram, berat bersih 4.80 gram. Paket 2 (dua) berat keseluruhan 5.00 gram, berat bersih 4.78 gram. Paket 3 (tiga) berat keseluruhan 4.98 gram, berat bersih 4.76 gram. Paket 4 (empat) berat keseluruhan 4.92 gram, berat bersih 4.70 gram. dan paket 5 (lima) berat keseluruhan 4.94 gram, berat bersih 4.72 gram;
- Bahwa 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 24.86 gram dengan berat bersih 23.76 gram tersebut adalah milik Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Aar yang berada di Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ia dibeli dengan harga perpaketnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga yaitu sebesar Rp27.500.000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayarannya secara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) ia membeli narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualannya akan disetorkan kepada sdr. Aar yang mana sebelumnya membeli narkoba jenis sabu tersebut secara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut rencananya perpaket besarnya dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) cara menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu itu yaitu dengan cara ditransfer lewat BRImo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aar dengan cara berhutang terlebih dahulu sudah sebanyak 5 (lima) kali termasuk dengan yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ini;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aar, baru pertama kali mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman, sebelumnya Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) selalu menyuruh Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut kepada anak buah sdr. Aar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman keponakannya mengetahui dimana lokasi pengambilan narkoba jenis sabu sebelumnya yaitu dengan cara diarahkan lewat telephone;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) ada memberikan upah kepada Terdakwa Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman berupa uang tunai kisaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga diberi upah berupa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa ciri-ciri anak buah sdr. Aar dengan tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, berambut panjang, umur sekitar 30 tahun, memakai topi warna abu-abu dan menggunakan sarana sepeda motor merk yamaha mio warna Hijau putih;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jl. Kebayuran desa Palimbangan, Kecamatan Haur gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Fathurrahmi karena ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa Fathurrahmi membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor honda CRF;
- Bahwa sepeda motor honda CRF tersebut waktu membawa narkoba jenis sabu merupakan milik teman Terdakwa I bernama saudari Novi Silvia;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa dengan Terdakwa Fathurrahmi sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram waktu tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa Fathurrahmi;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram dari sdr. AAR yang setahu Terdakwa I berada di Samarinda Kalimantan Timur pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.25 WITA;
- Bahwa waktu Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram dari sdr. AAR pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.25 WITA yang menyerahkan adalah anak buah dari sdr. AAR yang tidak Terdakwa I kenal;
- Bahwa lokasi Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. AAR yang diserahkan oleh anak buahnya yang tidak Terdakwa I kenal beralamat di Jl. Kebayuran desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram dari anak buah sdr. AAR yang tidak Terdakwa I kenal adalah koponakan Terdakwa I yaitu Terdakwa Fathurrahmi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak buah sdr. AAR yang tidak Terdakwa I kenal menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram dengan menggunakan tangan kanan diterima oleh Terdakwa Fathurrahmi dengan tangan kiri dan posisi Terdakwa I pada waktu itu berada di atas sepeda motor;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh anak buah sdr. AAR yang tidak Terdakwa I kenal menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih dengan nopol Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa benar ciri-ciri anak buah sdr. AAR tinggi sekitar 165 cm kurus, rambut panjang umur sekitar 30 tahun memakai topi warna abu-abu;
- Bahwa hitungan harga narkotika jenis sabu perpaketnya biasanya yaitu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga yaitu Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dari sdr. AAR untuk pembeliannya dengan cara hutang terlebih dahulu dan dibayar setelah narkotika jenis sabu itu habis terjual;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah menjual narkotika jenis sabu sebelumnya dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa I kalau narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut terjual habis yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses pembayarannya dengan cara transfer menggunakan Brimo dan Terdakwa I ada terakhir kali ada transfer uang kepada sdr. AAR yaitu pada tanggal 10 oktober 2023 dan untuk tujuan tranfer atas nama Arif Syahril;
- Bahwa untuk pengambilan narkotika jenis sabu sebelumnya yang mengambil ada keponakan Terdakwa I sendiri, keponakan Terdakwa I tahu lokasi penyerahan narkotika jenis sabu untuk yang sebelumnya yaitu dengan cara di arahkan melalui telepon;
- Bahwa benar selama keponakan Terdakwa I yang mengambilkan paket narkotika jenis sabu, Terdakwa I ada memberi upah berupa uang kisaran dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu yaitu mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali berkomunikasi dengan sdr. AAR yaitu tanggal 10 Oktober 2023 waktu Terdakwa I melakukan pelunasan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran markotika jenis sabu dan untuk nama kontak di handphone sdr. AAR yang beri nama AAR BRO;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dan Terdakwa I tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jl. Kebayuran desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Supiyan karena ada membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa Supiyan membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor honda CRF;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa II bawa dengan Terdakwa Supiyan sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram;
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram waktu tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu dalam genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa II dengan Terdakwa Supiyan ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman Terdakwa II;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram milik paman Terdakwa II bisa Terdakwa II yang membawa, menyimpan karena waktu pengambilan transaksi yang mengambil Terdakwa II dan posisi Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Supiyan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram waktu transaksi yaitu dengan tangan kiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram waktu Terdakwa II menerima tersebut tersimpan di dalam sebuah amplop warna putih dan yang menyerahkannya kepada Terdakwa II tidak tahu namanya;
- Bahwa ciri-ciri orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat kotor 24.86 gram berat bersih 23.76 gram tersimpan dalam amplop warna putih kepada Terdakwa II yaitu tinggi sekitar 165 cm kurus, rambut panjang umur sekitar 30 tahun memakai topi warna abu-abu serta menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih dengan nopol Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II mau diajak oleh paman Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu karena berharap akan diberi upah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah diajak oleh paman Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu dan baru pertama kalinya namun kalau untuk disuruh mengambil narkotika jenis sabu oleh paman Terdakwa II sebelumnya ada;
- Bahwa sarana yang Terdakwa II gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali waktu disuruh oleh paman Terdakwa II yaitu meminjam sepeda motor punya sesama pekerja di lahan sawit;
- Bahwa selama 4 (empat) kali Terdakwa II diminta atau disuruh oleh paman Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miliknya di Amuntai Terdakwa II diberi upah berupa uang kisaran dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu yaitu dengan mengkonsumsinya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dan Terdakwa II tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram dengan rincian:
 - Paket 1: berat keseluruhan 5,02 gram berat bersih 4,80 gram;
 - Paket 2: berat keseluruhan 5,00 gram berat bersih 4,78 gram;
 - Paket 3: berat keseluruhan 4,98 gram berat bersih 4,76 gram;
 - Paket 4: berat keseluruhan 4,92 gram berat bersih 4,70 gram;
 - Paket 5: berat keseluruhan 4,94 gram berat bersih 4,72 gram;
- 5 (lima) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 352617372266887 dan Imei 2: 352617402266881;
- 1 (satu) buah handphone vivo v2026 warna biru muda lengkap simcard dengan nomor Imei 1: 868061053959238 dan nomor Imei 2: 868061053959220;
- 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan warna hitam merah dengan Nopol DA 2285 XY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai Nomor : 240/10844/11/2023 tanggal 01 November 2023, 5 (lima) paket narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram, dan berat bersih 23,76 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram, guna pengujian secara Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa dari paket narkotika diduga berjenis sabu dengan berat bersih 23,75 gram, dan akan digunakan sebagai barang bukti;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.10.23.0992.LP tertanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP.19830526 2009122 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) di Tempat praktek umum Dr. H. Agus Fidliansyah, surat keterangan pemeriksaan urine (narkoba) nomor: 1565/IX/2023/SIDOKKES An. Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm) dan nomor: 1566/IX/2023/SIDOKKES An. Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman yang ditandatangani oleh dr. H. Agus Fidliansyah selaku penanggung jawab klinik tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan urine para Terdakwa positif (+) mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.55 WITA yang mengatakan ada peredaran gelap narkotika di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan disekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WITA, pada saat melakukan monitoring ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk honda CRF warna hitam merah dari gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan mencoba memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan Para Terdakwa untuk memastikan apa yang sedang dibawa dan saat ingin memberhentikan Para Terdakwa, ada upaya untuk melarikan diri karena dipastikan Para Terdakwa ada membawa barang yang patut dicurigakan, setelah itu Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan berhasil memberhentikan Para Terdakwa yang saat itu sempat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dari sepeda motor, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian diamankan 5 (lima) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor Para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan interogasi bahwa Para Terdakwa benar sempat membuang 5 (lima) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke tanah saat Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor pada saat Saksi Rizky dan Saksi Bambang melakukan pengejaran;

- Bahwa 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik hitam berlakban warna merah yang berada di dalam 1 (satu) lembar amplop wama putih tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa II di genggam tangan sebelah kiri yang kemudian sempat dibuang Terdakwa II saat Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan melakukan pengejaran dan penangkapan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan 24,86 gram, berat bersih 23,76 gram, dengan rincian sebagai berikut: Paket 1 (satu) berat keseluruhan 5,02 gram, berat bersih 4,80 gram. Paket 2 (dua) berat keseluruhan 5,00 gram, berat bersih 4,78 gram. Paket 3 (tiga) berat keseluruhan 4,98 gram, berat bersih 4,76 gram. Paket 4 (empat) berat keseluruhan 4,92 gram, berat bersih 4,70 gram. dan paket 5 (lima) berat keseluruhan 4,94 gram, berat bersih 4,72 gram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 yang bernama **Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm)** dan Terdakwa 2 **Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian i) bertentangan dengan hukum objektif; atau; ii) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; iii) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; iv) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki, sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di suatu tempat agar tidak hilang, rusak ataupun diketahui orang lain. Lalu maksud dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan “narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri”;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.10.23.0992.LP tertanggal 26 Oktober 2023. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika jenis sabu yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan yang merupakan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.55 WITA yang mengatakan ada peredaran gelap narkotika di Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan disekitaran Jl. Kebayuran Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 WITA, pada saat melakukan monitoring ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk honda CRF warna hitam merah dari gerak geriknya mencurigakan;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan mencoba memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan Para Terdakwa untuk memastikan apa yang sedang dibawa dan saat ingin memberhentikan Para Terdakwa, ada upaya untuk melarikan diri karena dipastikan Para Terdakwa ada membawa barang yang patut dicurigakan, setelah itu Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan berhasil memberhentikan Para Terdakwa yang saat itu sempat terjatuh dari sepeda motor, kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian diamankan 5 (lima) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu yang berada di atas tanah tepatnya di bawah sepeda motor Para Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan interogasi bahwa Para Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sempat membuang 5 (lima) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke tanah saat Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor pada saat Saksi Rizky dan Saksi Bambang melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang terbangunkus plastik hitam berlakban warna merah yang berada di dalam 1 (satu) lembar amplop wama putih tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa II di genggam tangan sebelah kiri yang kemudian sempat dibuang Terdakwa II saat Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Bambang Gunawan melakukan pengejaran dan penangkapan setelah dilakukan penimbangan bahwa 5 (lima) paket besar yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan 24,86 gram, berat bersih 23,76 gram, dengan rincian sebagai berikut: Paket 1 (satu) berat keseluruhan 5,02 gram, berat bersih 4,80 gram. Paket 2 (dua) berat keseluruhan 5,00 gram, berat bersih 4,78 gram. Paket 3 (tiga) berat keseluruhan 4,98 gram, berat bersih 4,76 gram. Paket 4 (empat) berat keseluruhan 4,92 gram, berat bersih 4,70 gram. dan paket 5 (lima) berat keseluruhan 4,94 gram, berat bersih 4,72 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai Nomor: 240/10844/11/2023 tanggal 01 November 2023, 5 (lima) paket narkoba diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram, dan berat bersih 23,76 gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Para Terdakwa ditemukan narkoba yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa II yang kemudian pada saat mencoba melarikan diri Para Terdakwa terjatuh dari motor dan narkoba yang digenggam Terdakwa II tersebut terjatuh hingga berhasil diamankan oleh Saksi Rizky dan Saksi Bambang, oleh karenanya kesesuaian antara informasi masyarakat terkait peredaran narkoba dengan adanya narkoba yang ada pada Para Terdakwa memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa narkoba tersebut telah berada di dalam penguasaan Para Terdakwa, dan lebih lanjut penguasaan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Para Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam perkara Narkotika sebagaimana penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ketiga ini telah terpenuhi, yang oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana yang tepat dan relevan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang sah dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat dalam keadaan sadar guna mendapatkan keuntungan menguasai narkotika yang tujuannya adalah untuk dapat dilakukan transaksi jual beli, oleh karenanya rangkaian perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu persengkokolan ataupun kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram dengan rincian:
 - Paket 1: berat keseluruhan 5,02 gram berat bersih 4,80 gram;
 - Paket 2: berat keseluruhan 5,00 gram berat bersih 4,78 gram;
 - Paket 3: berat keseluruhan 4,98 gram berat bersih 4,76 gram;
 - Paket 4: berat keseluruhan 4,92 gram berat bersih 4,70 gram;
 - Paket 5: berat keseluruhan 4,94 gram berat bersih 4,72 gram;
- 5 (lima) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 352617372266887 dan Imei 2: 352617402266881;
- 1 (satu) buah handphone vivo v2026 warna biru muda lengkap simcard dengan nomor Imei 1: 868061053959238 dan nomor Imei 2: 868061053959220;

berdasarkan fakta yang terungkap ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yang lebih lanjut terhadap barang bukti narkotika Kepala Kejaksaan Negeri telah menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti lain yang disebutkan tersebut ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan warna hitam merah dengan Nopol DA 2285 XY;

yang merupakan suatu barang untuk mempermudah kegiatan dan tidak difungsikan khusus untuk melakukan tindak pidana yang terhadap barang bukti tersebut dipandang akan memiliki manfaat yang baik bagi pemiliknya untuk kehidupan sehari-hari serta sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui pihak mana barang tersebut disita yakni Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dengan terlibat dalam peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit memberikan keterangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm)** dan **Terdakwa 2 Fathurrahmi Alias Fahmi Bin Herman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,86 gram berat bersih 23,76 gram dengan rincian:
 - Paket 1: berat keseluruhan 5,02 gram berat bersih 4,80 gram;
 - Paket 2: berat keseluruhan 5,00 gram berat bersih 4,78 gram;
 - Paket 3: berat keseluruhan 4,98 gram berat bersih 4,76 gram;
 - Paket 4: berat keseluruhan 4,92 gram berat bersih 4,70 gram;
 - Paket 5: berat keseluruhan 4,94 gram berat bersih 4,72 gram;
 - 5 (lima) lembar plastik piper klip;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 352617372266887 dan Imei 2: 352617402266881;

- 1 (satu) buah handphone vivo v2026 warna biru muda lengkap simcard dengan nomor Imei 1: 868061053959238 dan nomor Imei 2: 868061053959220;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan warna hitam merah dengan Nopol DA 2285 XY

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Supiyan Alias Iyan Bin H. Kasi (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)